

STRATEGI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Julianti¹, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴

Magister Administrasi Publik , Universitas Negeri Padang

e-mail: yulafisco4@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pasaman Barat, dengan fokus pada isu-isu krusial dalam pengelolaannya. Ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu menjadi masalah utama yang menghambat diversifikasi, sehingga daerah perlu merumuskan strategi untuk memperluas basis pendapatan. Keterbatasan anggaran yang dialami mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien, sambil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan lokal. Pengaruh kebijakan pusat juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan daerah, sementara ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan berperan penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Infrastruktur keuangan yang memadai dan ketahanan ekonomi menjadi faktor pententu dalam menghadapi krisis. Pengelolaan utang daerah yang baik dan pencegahan korupsi serta penyalahgunaan anggaran harus menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Kebijakan pajak dan retribusi perlu disusun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kemitraan dengan sektor swasta dan pembangunan berbasis komunitas dapat memperkuat efektivitas kebijakan, sementara pemanfaatan teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD di Pasaman Barat.

Kata Kunci: *Strategi Kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Transparansi dan Akuntabilitas*

ABSTRACT

This article analyzes the challenges facing the Regional Budget (APBD) in West Pasaman, focusing on crucial issues in its management. Dependence on specific revenue sources is a major obstacle hindering diversification, necessitating the formulation of strategies to broaden the revenue base. Budget constraints require local governments to manage resources efficiently while increasing transparency and accountability in spending. Public participation in planning and budgeting is crucial to ensure policies reflect local needs. The influence of central government policies also significantly impacts regional policies, while the availability of accurate data and information is essential for decision-making. The quality of human resources in the financial sector plays a crucial role in the effectiveness of policy implementation. Adequate financial infrastructure and economic resilience are key factors in facing crises. Proper regional debt management and the prevention of corruption and misuse of funds must be priorities to create a sustainable investment climate. Tax and levy policies need to be formulated to support sustainable development, taking environmental impacts into account. Partnerships with the private sector and community-based development can strengthen policy effectiveness, while the use of information technology and effective monitoring and evaluation

will enhance transparency and accountability in the management of the Regional Budget (APBD) in West Pasaman.

Keywords: *Policy Strategy, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Transparency and Accountability*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara strategis dan berorientasi pada kebutuhan publik. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan agar alokasi anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sukesti dan Alfasadun (2011) yang menjelaskan bahwa tata kelola keuangan daerah harus mengikuti prinsip kehati-hatian serta memenuhi standar akuntabilitas agar mampu menjawab tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Meskipun berbagai perangkat regulasi telah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, implementasi tata kelola keuangan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Banyak daerah masih mengalami kendala dalam penyusunan anggaran, ketidakseimbangan antara prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal, serta lemahnya integrasi data dalam proses penganggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan anggaran belum berjalan merata, padahal digitalisasi berpotensi memperkuat efisiensi dan transparansi. Subrata (2024) menegaskan bahwa penggunaan sistem digital dapat meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, serta mengurangi peluang penyimpangan anggaran. Namun kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengadopsi sistem tersebut.

Dalam berbagai literatur, fokus kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah lebih banyak menyoroti aspek prosedural tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal, efektivitas pengawasan anggaran, khususnya oleh DPRD, menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan program pembangunan. Azahra dan Lubis (2021) menyoroti bahwa fungsi representasi DPRD tidak selalu berjalan optimal sehingga kebijakan anggaran terkadang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu minimnya kajian komprehensif yang menghubungkan praktik manajemen keuangan, efektivitas pengawasan, serta capaian kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Gap ini penting untuk diisi karena keberhasilan otonomi fiskal sangat ditentukan oleh bagaimana anggaran digunakan dan bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan.

Berdasarkan masalah dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan. Penelitian ini juga bermaksud memberikan gambaran bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dijalankan pada tingkat daerah serta bagaimana aktor-aktor seperti pemerintah daerah dan DPRD menjalankan fungsi strategisnya. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana disampaikan dalam berbagai kajian terdahulu (Sukesti & Alfasadun, 2011; Subrata, 2024), sehingga tata kelola keuangan daerah dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana kebijakan dan praktik penganggaran hijau diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, terutama dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Penelitian dengan pendekatan deskriptif-analitis tidak hanya meneliti fenomena atau situasi saat ini, tetapi juga menganalisis bagaimana perencanaan anggaran daerah berhubungan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Suharyono, 2025)

Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Adapun objek utama yang diteliti adalah: Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu Studi Dokumentasi, Wawancara, Observasi dan Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan artikel yang diperoleh melalui database Google Scholar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambar 1. Mekanisme dan Penyusunan Arah Kebijakan Umum (APBD)



Gambar 1 menggambarkan proses berjenjang yang ditempuh pemerintah daerah dalam merumuskan Arah Kebijakan Umum APBD. Alur dalam gambar menunjukkan bagaimana tahapan perencanaan dimulai dari identifikasi kebutuhan pembangunan, penyusunan prioritas kebijakan, hingga harmonisasi antara rencana kerja perangkat daerah dengan kerangka anggaran yang tersedia. Diagram ini juga menegaskan posisi strategis musrenbang, konsultasi publik, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari proses penetapan arah kebijakan umum. Dengan struktur alur seperti ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Selain itu, visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan APBD memerlukan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, sehingga setiap kebijakan yang muncul memiliki landasan regulatif dan perencanaan yang kuat.

Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Daerah

KODE URAIAN	JUMLAH (Rp)
4 PENDAPATAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.060.214.925,00
4.1.02	Retribusi Daerah	73.919.152.658,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.482.828.310,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.367.699.655,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.109.873.020.322,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	942.074.203.000,00
4.2.01.02	Dana Transfer Umum – DAU	665.780.164.000,00
4.2.01.03	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	48.146.114.000,00
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	190.552.441.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	97.063.957.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.032.779.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.702.081.322,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.043.317.042.429,00
5.1.01	Belanja Pegawai	598.134.504.693,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.891.299.922,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.226.237.814,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.065.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	181.278.133.537,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.852.120.956,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.879.121.345,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.309.571.236,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.877.320.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.360.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	176.809.011.221,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	165.470.951.940,00

Tabel 1 menyajikan struktur APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 secara rinci, meliputi kode akun, uraian pendapatan dan belanja, serta total anggaran untuk masing-masing komponen. Pada sisi pendapatan, terlihat bahwa PAD memberikan kontribusi sebesar Rp131,06 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai lebih dari Rp1,1 triliun. Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga strategi penguatan PAD perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pada sisi belanja, total belanja daerah sebesar Rp1,04 triliun didominasi belanja operasi yang mencakup gaji pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Besarnya alokasi belanja pegawai menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan aparatur, namun juga mengisyaratkan perlunya keseimbangan agar ruang fiskal untuk pembangunan

tidak tertekan. Belanja modal sebesar Rp181,27 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung, jalan, jaringan irigasi, dan peralatan penunjang pelayanan publik. Selain itu, tabel juga mencantumkan belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta penerimaan pembiayaan yang membantu menutup kekurangan anggaran. Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran struktur keuangan daerah yang dapat menjadi dasar analisis kebijakan fiskal dan evaluasi pembangunan.

Pembahasan

Strategi Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat. Strategi dalam konteks pemerintahan daerah merujuk pada rangkaian langkah menyeluruh yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan ketentuan *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*, yang menegaskan bahwa strategi merupakan pedoman bagi daerah dalam merancang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan secara terukur. Melalui strategi yang sistematis, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang selaras dengan visi misi kepala daerah dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik.

Sebagaimana ditegaskan Huraerah (2017), strategi dan arah kebijakan berperan sebagai instrumen penting yang memastikan sinkronisasi antara sasaran pembangunan dan prioritas anggaran. Tanpa strategi yang jelas, proses perencanaan mudah terjebak pada praktik administratif semata dan kehilangan fokus terhadap tujuan pembangunan jangka panjang. Pandangan ini diperkuat oleh Darmawan dan Suprapta (2020), yang menjelaskan bahwa strategi sesungguhnya merupakan seni dalam menentukan keputusan penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jika dalam dunia bisnis strategi digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan, dalam konteks pemerintahan strategi digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, penyusunan APBD merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan yang paling penting. Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan arah kebijakan umum APBD yang menjadi kerangka bagi pengambilan keputusan fiskal selama satu tahun anggaran (Kartiwa, 2020). Di dalamnya dirumuskan prioritas sektoral, standar pelayanan minimal, serta batas kemampuan fiskal daerah. Mekanisme ini bukan hanya menentukan besaran anggaran, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan.

Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan tidak boleh dilepaskan dari prinsip demokratis. Dewi dan Winarni (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakter utama pemerintahan yang baik. Karena itu, regulasi daerah, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, wajib disusun berdasarkan asas hukum yang menjamin keterlibatan publik dan keadilan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai dasar etik dan legal dalam pembentukan kebijakan, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Instrumen Kebijakan

APBD merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Amin et al. (2024) menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun bersama DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Keberadaan APBD menentukan arah pembangunan, alokasi sumber daya, serta tingkat pelayanan publik yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, struktur APBD harus disusun dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Wance (2019) menekankan bahwa fungsi APBD bukan hanya sekadar rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi keuangan. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD wajib memiliki target output dan outcome yang jelas, sehingga belanja daerah dapat dinilai keberhasilannya secara objektif. Selain itu, penyusunan APBD harus mengikuti mekanisme yang ketat, mulai dari penyusunan RKA, pembahasan bersama DPRD, hingga penetapan oleh pemerintah pusat (Hafidzh, 2024). Pengawasan terhadap seluruh tahapan ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan publik.

Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024, komposisi APBD menunjukkan keseimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan belanja daerah. PAD sebesar Rp131,06 miliar mencerminkan kontribusi pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Komposisi belanja daerah sebesar Rp1,04 triliun didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sedangkan belanja modal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Struktur ini sejalan dengan prioritas pembangunan yang menekankan peningkatan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, persoalan defisit anggaran pada akhir tahun 2024 menunjukkan adanya kerentanan dalam pengelolaan fiskal. Defisit tersebut muncul akibat keterlambatan dana transfer dan dana bagi hasil, sehingga menyebabkan penundaan pembayaran berbagai kegiatan OPD. Kejadian ini menegaskan pentingnya perencanaan cash flow yang lebih baik dan perlunya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBD

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan yang baik. Keduanya memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola sumber daya publik dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. PP No. 24 Tahun 2005 menegaskan bahwa kinerja sektor publik harus dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, bukan sekadar serapan anggaran. Novatiani et al. (2019) menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi mencakup keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus dijamin melalui mekanisme penyediaan data yang mudah diakses, termasuk laporan APBD, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi program. Prinsip ini diperkuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas juga memiliki dimensi yang luas. Ngakil dan Kaukab (2020) menekankan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik terkait dengan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas setiap keputusan dan tindakan dalam penggunaan anggaran. Akuntabilitas ini mencakup akuntabilitas hukum, proses, program, dan kebijakan (Maani, 2009). Dalam tata kelola keuangan, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari keberhasilan program yang dibiayai APBD dalam menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat penting terutama ketika pemerintah mengelola dana besar, seperti dana desa, hibah, belanja modal, dan belanja sosial. Pemerintah daerah wajib memberikan laporan kepada publik, baik melalui situs resmi, forum musrenbang, maupun media lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah penyimpangan anggaran.

KESIMPULAN

Strategi kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Pasaman Barat memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan yang efektif harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang, berfokus pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang tepat, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, kebijakan keuangan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan yang dihadapi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Akhirnya, implementasi strategi kebijakan keuangan yang fokus pada keberlanjutan harus diimbangi dengan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Dengan memantau hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. R., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabolang. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Karsipan*, 1(2), 183–193. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/722>
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 5(3), 8234–8245. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2461676&val=13365>
- Darmawan, N. D., & Suprapta, I. N. (2020). Strategi Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. *Locus: Majalah Ilmiah FISIP*, 12(2), 30–45. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i2.602>
- Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). Penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 83–107. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.83-107>
- Hafidzh, F. A. (2024). Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1363–1373. <https://doi.org/10.38035/rjj.v6i5.909>
- Huraerah, A. (2017). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1–3. https://www.academia.edu/download/56703004/_p.pdf
- Kartiwa, H. A. (2020). *Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan arah kebijakan umum*. Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Pendalaman Kompetensi Bidang Tugas Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, 8 Desember. https://www.academia.edu/download/48794563/proses_penyusunan_anggaran_ap

[bd2.pdf](#)

- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1528747&val=1511>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P., Pascasarjana, S., & Widyatama, U. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4108>
- Subrata, O. (2024). Strategi efektif dalam manajemen keuangan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi dan Hukum*, 10(2), 41–49. <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/177>
- Suharyono, S. (2025). Penerapan green budgeting: Strategi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16478638>
- Sukesti, F., & Alfasadun, A. (2011). Transparansi APBD sebagai sarana akuntabilitas publik dan good governance. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.61-72>
- Wance, M. (2019). Dinamika perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>